www.pks.id

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PKS

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Provinsi Sulawesi Tengah

Dapil Sulawesi Tengah

Partai Pemohon : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

www.pks.id

ASLI

DITERIMA DARI Pihak Terkait
NOMOR 19 - 01 - 26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 08 Juli 2019
JAM : 16.02 WIB

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 19 – 01 – 26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	:	**Mohamad Sohibul Iman**
Tempat/Tgl. Lahir (Umur)	:	**Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)**
Agama	:	**Islam**
Pekerjaan	:	**Swasta**
Jabatan	:	**Presiden Partai Keadilan Sejahtera**
Kewarganegaraan	:	**Indonesia**
Alamat	:	**MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**
Nomor Telepon	:	**+62-21-78842116**
Nomor Faximil	:	**+62-21-78846456**
NIK	:	**3276020510650014**
2. Nama	:	**Mustafa Kamal**
Tempat/Tgl. Lahir (Umur)	:	**Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)**
Agama	:	**Islam**
Pekerjaan	:	**Swasta**
Jabatan	:	**Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera**
Kewarganegaraan	:	**Indonesia**

Alamat	:	**MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**
Nomor Telepon	:	**+62-21-78842116**
Nomor Faximil	:	**+62-21-78846456**
NIK	:	**3175071412690003**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan,S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S,H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109

20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463

46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 19 – 01 – 26/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) , sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Perkara : 19 – 01 – 26/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara seksama perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tanggal 23 Mei 2019, ternyata isinya tidak benar, tidak berdasar, dan sangat mengada – ada, serta sangat dipaksakan dan diduga sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak terkait.

Adapun Keterangan/Sanggahan Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

A. Identitas Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas

1. Bahwa dalam mengajukan Permohonannya Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum seperti yang disyaratkan dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

2. Bahwa identitas yang lengkap setidak – tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi umur Pemohon atau (tanggal, bulan dan tahun lahir), tempat lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan belum dapat dinyatakan Pemohon benar – benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;

3. Bahwa identitas yang lengkap setidak – tidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;

B. Permohonan Pemohon Cacat Formil dan Prematur

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a PMK 2/2018 yang berbunyi:
   (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat ;
   a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hokum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor

Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hokum ;

5. Bahwa dalam PHPU Nomor: 19 – 01 – 26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, Pemohon dalam posita Permohonannya tidak memuat uraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan MK tersebut

6. Bahwa pada bagian posita dan petitum Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan permohonan calon anggota DPR atas nama Risharyudi Triwibowo sebagai Anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah hal mana dalam hal ini Termohon hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan mengenai calon anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH TELAH CACAT FORMIL DAN PREMATUR KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**;

C. **Permohonan Pemohon Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)**

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2 Tahun 2018 yang menjadi objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan. Namun dalam PHPU Nomor: 19 – 01 – 26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, Permohonan Pemohon tidak cermat dan Kabur. Tidak sesuai Posita dengan Petitum. Penyampaian alat bukti yang tidak sesuai dengan dalil posita;

8. Bahwa selain itu telah terjadi inkonsistensi dalil permohonan Pemohon di dalam posita, dimana dalam posita disampaikan terjadi Pemohon, dalam hal ini PKB dikurangi sebanyak 75 suara dan PKS bertambah 275 suara, namun dari bukti-bukti yang disampaikan dalam perbaikan bila ditotal suara PKB yang dikatakan berkurang sesuai TPS yang disebutkan

nyatanya tidak mencapai 75 suara melainkan yang dibuktikan hanya 46 suara dan Penambahan suara PKS yang dikatakan bertambah 275 melainkan yang dibuktikan hanya 148 suara sehingga dapat disimpulkan antara dalil dan pembuktian dalam faktanya tidak berkesesuaian. Ketidakkonsistenan dalam uraian posita ini, menurut hemat Pihak Terkait harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);

9. Bahwa selain itu Tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di 30 TPS yang diperselisihkan ;

10. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di PPK yang diperselisihkan ;

11. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Kota yang sengketakan ;

12. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara ditingkat KPU Propinsi Sulawesi Tengah ;

13. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU RI ;

14. Berdasarkan pertimbangan pada poin - poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 2/2018. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam uraian dan tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI TENGAH

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait ;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon dan Penambahan Suara Pihak Terkait sebagaimana Tabel dibawah ini ;

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	95.900	95.975	-75
8.	PKS	96.004	95.729	+275
.	*dst.*	...	...	...

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, dimana terjadi Pengurangan Terhadap Perolehan Suara Pemohon sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) suara dan Termohon juga telah dengan sengaja melakukan Penggelembungan Suara Terhadap perolehan Suara PKS sebanyak 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) menurut Pihak Terkait adalah **TIDAK BENAR** yang akan Pihak Terkait uraikan sebagaimana uraian berikut dibawah ini ;

4. Bahwa TIDAK BENAR terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON (PKB) di KABUPATEN DONGGALA sebanyak 14 (empat

belas) suara di 2 (dua) TPS (TPS 1 Desa Lombonga dan TPS 1 Desa Malonas) yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

5. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 1 Desa Lombonga,** bahwa sertifikat rekapitulasi model C1-DPR TPS 1 Desa Lombonga Foto Copy dari milik Bawaslu Donggala [**Bukti PT – 1**] dan DAA1 Lombonga Kecamatan Balaesang [**Bukti PT – 2**] serta diperkuat dengan DA1-DPR (**Bukti PT – 2.a**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tertulis tetap sejumlah 40 (empat puluh suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSA	7
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	17
2	JAMIL AHMAD	13
3	NURIATI LUMBON, SH	2
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	1
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	40

6. Bahwa tidak benar Calon atas nama Nuriati Lumbon, SH hilang 1 suara, C1 – DPR dan DAA1 tersebut diatas yang dimiliki pihak Termohon, jumlah suara calon atas nama Nuriati Lumbon, SH tertulis 2 suara ;

7. Bahwa saksi Pemohon (PKB) di TPS 1 Lombonga menandatangani formulir C1 – DPR ;

8. Bahwa Sertifikat Rekapitulasi DAA1-DPR Desa Lombonga tidak di tanda tangani oleh saksi PKB, ini menandakan saksi PKB tidak hadir pada saat rekapitulasi di PPK Balaesang ;

9. Bahwa seandainya Pemohon menyadari bahwa ada kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, harusnya Saksi Pemohon pada Perhitungan ditingkat selanjutnya yakni di KPU Kabupaten Donggala mengajukan keberatan. Namun faktanya Saksi Pemohon di Kabupaten Donggala TIDAK ADA mengajukan Keberatan bahkan saksi Pemohon yang hadir menandatangani sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (**Bukti PT – 3**)

10. Bahwa Keberatan terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon tidak juga diajukan di penghitungan di Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, padahal saksi Pemohon hadir dan bahkan menandatangani sertifikat Rekapitulasi Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah (**Bukti PT – 4**)

11. Bahwa amatlah aneh apabila kemudian Pemohon kemudian menimpakan kesalahan tidak dilakukanya keberatan pada saksi maupun Pengawas TPS serta Panwaslu Kecamatan dan tuduhan terhadap Termohon telah melakukan perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon ini amat dipaksakan dan tidak beralasan hukum ;

12. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Lombonga di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 1 Desa Lombonga tercatat suara PKB dan calon berjumlah 40 suara (**Bukti PT – 5**) ;

13. Bahwa **tidak benar suara PKB berkurang 13 suara di TPS 1 Desa Malonas,** bahwa model C1-DPR TPS 1 Desa Malonas Foto Copy dari Bawaslu [**Bukti PT – 6**] dan DAA1 – DPR Desa Malonas Kecamatan Dampelas [**Bukti PT – 6a**] serta DA1 – DPR (**Bukti PT – 6b**) yang dimiliki

Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tertulis tetap sejumlah 16 (enam belas suara), dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai PolGitik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSA	5
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	8
2	JAMIL AHMAD	3
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	16

14. Bahwa Tidak benar Calon atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M hilang 10 suara, ADRIYANTO, SE, hilang 1 suara dan AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS hilang 1 suara, formulir C1-DPR dan DAA1-DPR tersebut diatas yang dimiliki oleh Pihak Terkait, suara PKB dan Calon berjumlah 16 suara ;

15. Bahwa saksi PKB di TPS 1 Malonas menandatangani formulir C1-DPR ;

16. Bahwa Formulir DAA1 – DPR Desa Malonas tidak di tanda tangani oleh saksi PKB, ini menandakan saksi PKB tidak hadir pada saat rekapitulasi di PPK Dampelas ;

17. Bahwa seandainya Pemohon menyadari bahwa ada kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, harusnya Saksi Pemohon pada Perhitungan ditingkat selanjutnya yakni di KPU Kabupaten Donggala mengajukan keberatan. Namun faktanya Saksi Pemohon di Kabupaten

Donggala TIDAK ADA mengajukan Keberatan bahkan saksi Pemohon yang hadir menandatangani sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (**Vide Bukti PT – 3**)

18. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Malonas di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 1 Desa Malonas tercatat suara PKB dan calon berjumlah 16 suara ;

19. Bahwa terjadi **penambahan** perolehan suara PIHAK TERKAIT (PKS) di KABUPATEN DONGGALA sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara di 5 (lima) TPS (TPS 5 Tompe, TPS 2 Labuan Salumbone, TPS 1 Tanjung Batu, TPS 2 Lumbudolo dan TPS 4 Towale), **adalah tidak benar** yang Pihak Terkait dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini ;

20. Bahwa **tidak benar suara PKS bertambah 10 suara di TPS 5 Tompe**, Bahwa model C1-DPR TPS 5 Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala [**Bukti PT – 7**] dan DAA1 Desa Tompe Kecamatan Sirenja [**Bukti PT – 7a**] serta DA1-DPR (**Bukti PT – 7b**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis sejumlah 37 (tiga puluh tujuh suara), dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	7
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	6
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	2
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	16

7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	37

21. Bahwa Tidak benar Calon atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd bertambah 10 suara, formulir C1 dan DAA1 tersebut diatas yang dimiliki oleh Pihak Terkait, suara PKS dan Calon berjumlah 37 suara ;

22. Bahwa saksi PKB di TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja menandatangani formulir C1 ;

23. Bahwa Formulir DAA1-DPR Desa Tompe (**Vide Bukti PT – 7a**) dan DA1-DPR Sirenja (**Vide PT – 7b**) tidak di tanda tangani oleh saksi PKB, ini menandakan saksi PKB tidak hadir pada saat rekapitulasi di PPK Sirenja ;

24. Bahwa seandainya Pemohon menyadari bahwa ada kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, harusnya Saksi Pemohon pada Perhitungan ditingkat selanjutnya yakni di KPU Kabupaten Donggala mengajukan keberatan. Namun faktanya Saksi Pemohon pada saat di Kabupaten Donggala TIDAK ADA mengajukan pernyataan Keberatan bahkan saksi Pemohon yang hadir menandatangani sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (**Vide Bukti PT – 3**)

25. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Tompe di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 5 Desa Tompe tercatat suara PKS dan calon berjumlah 37 suara ;

26. Bahwa **Tidak benar terjadi penambahan suara PKS sebanyak 3 suara di TPS 2 Desa Labuan Salumbone**, sertifikat hasil penghitungan suara C1-DPR TPS 2 Labuan Salumbone Kecamatan Labuan **[Bukti PT – 8**] dan DAA1-DPR Labuan Salumbone Kecamatan Labuan [**Bukti PT – 8a**] serta dikuatkan dengan DA1-DPR (**Bukti PT – 8b**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis memang benar sejumlah 47 (empat puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	33
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	2
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	47

27. Bahwa saksi PKB di TPS tersebut menandatangani formulir C1-DPR ;

28. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dengan mengatakan Termohon murni melakukan kesalahan penjumlahan adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan ;

29. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Labuan Salumbone di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 2 Desa Labuan Salumbone tercatat suara PKS dan calon berjumlah 47 suara (**Vide Bukti PT – 5**) ;

30. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa**, dapat dijelaskan pada saat terjadi perhitungan suara di PPK Banawa, dikarenakan ada perbedaan data C1-DPR yang dimiliki beberapa saksi parpol maka rekapitulasi dilakukan berdasarkan C1-DPR Plano. Dan berdasarkan C1-DPR Plano di PKK Banawa tersebut, ditemukan suara calon legislatif atas nama Ufiel Dhamayanti S.Pd.I hilang atau tidak tertulis 1 suara di formulir C1-DPR milik saksi Pihak Terkait, tapi dalam penjumlahan total di formulir C1-DPR tetap 30 suara, bahwa sertifikat C1-DPR TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa (**Bukti PT – 9a**) dan model DAA1_DPR Tanjung Batu Kecamatan Banawa [**Bukti PT – 9b**], Model DA1-DPR (**Bukti PT – 9c**) yang dimiliki Pihak Terkait dan kemudian disandingkan dengan yang dimiliki saksi lain (**Bukti PT – 9d**), jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis adalah sebanyak 30 (tiga puluh) suara, dengan rincian sebagai berikut ;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	11
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	2
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	30

31. Bahwa fakta ini berkesesuaian jika kita lihat dan cermati dengan seksama jumlah suara sah dalam sertifikat TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa yang sebanyak 194 (seratus sembilan empat);

32. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 1 Tanjung Batu tercatat suara PKS dan calon berjumlah 30 suara (**Bukti PT – 5**)

33. Bahwa **Tidak benar terjadi penambahan suara PKS 10 (sepuluh) suara di TPS 2 Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah**, Bahwa terjadi perhitungan suara berdasarkan C Plano di PKK Banawa Tengah, ditemukan suara calon legislatif atas nama Sakinah Aljufri S.Ag hilang atau tidak tertulis 10 (sepuluh) suara di formulir C1-DPR milik saksi Pihak Terkait (**Bukti PT – 10a**), tapi dalam penjumlahan total di formulir C1-DPR tetap 26 suara, adapun model DAA1 Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah[**Bukti PT – 10b**] dan dikuatkan dengan sertifikat rekapitulasi DA1-DPR (**Bukti PT 10c**)yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis juga tertulis sejumlah 26 (dua puluh enam) suara dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	12
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	6
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7		
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	26

34. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan

DAA1 Plano Desa Lumbudolo Kecamatan Banwa Tengah di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 2 Desa Lombonga tercatat suara PKS dan calon berjumlah 26 suara (**Vide Bukti PT – 5**)

35. Bahwa **tidak benar terjadi penambahan suara PKS 11 suara di TPS 4 Towale Kec. Banawa Tengah**, Bahwa model C1-DPR TPS 4 Towale [**Bukti PT – 11a**] dan DAA1 Towale Kecamatan Banawa Tengah [**Bukti PT- 11b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis berjumlah 11 (sebelas suara) dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	8
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	11

36. Bahwa saksi PKB di TPS tersebut menandatangani Formulir Berita Acara dan C1-DPR ;

37. Bahwa saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap penghitungan dan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Donggala bahkan saksi Pemohon turut menandatangani sertifikat rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan Propinsi Sulawesi Tengah (**Vide Bukti PT – 3 dan PT – 4**)

38. Bahwa TIDAK BENAR terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON (PKB) di Kota Palu sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara di 9 (sembilan) TPS (TPS 15 Tavanjuka, TPS 1 Duyu, TPS 5 Tavanjuka, TPS 25 Petobo, TPS 11 Besusu Timur, TPS 6 Besusu Tengah, TPS 14 Lolu Selatan, TPS 10 Birobuli Utara dan TPS 23 Lere), yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

39. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 15 Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu,** bahwa model C1-DPR TPS 15 Tavanjuka [**Bukti PT – 12a**] dan DAA1 Tavanjuka Kec. Tatanga [**Bukti PT – 12b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 6 (enam) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1 dan DAA1 dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	3
2	JAMIL AHMAD	2
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	6

40. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 2 suara di TPS 1 Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu,** dapat dijelaskan kejadiannya adalah sebagai berikut bahwa ditingkat rekapitulasi PPS yang dilakukan di PPK Tatanga untuk TPS 1 Duyu Kecamatan Tatanga dilakukan penghitungan suara ulang bahwa terjadi perhitungan suara ulang, disebabkan terjadinya

perbedaan dokumen milik para saksi, Hasil penghitungan tersebut didapatkan suara Pemohon tersebut berjumlah 16 suara. Hal mana sesuai dengan dokumen DAA1-DPR Duyu Kec. Tatanga [**Bukti PT – 13**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis sejumlah 16 (enam belas) suara, dan saksi PKB menandatangani DAA1-DPR ;

41. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019 (**Bukti PT – 14**), pada TPS 1 Kelurahan Duyu tercatat suara PKB dan calon berjumlah 16 suara (**Bukti PT – 15**)

42. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 5 suara di TPS 5 Tavanjuka,** bahwa model C1-DPR TPS 5 Tavanjuka [**Bukti PT – 16a**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 16 (enam belas)** suara, dan saksi PKB menandatangani C1 dan DAA1 tersebut diatas, rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2	JAMIL AHMAD	13
3	NURIATI LUMBON, SH	1
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	1
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	16

43. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Tawanjuka di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 5 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tercatat suara PKB dan calon berjumlah 16 suara (**Bukti PT – 16b**) ;

44. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 5 suara di TPS 25 Petobo,** bahwa model C1-DPR TPS 25 Petobo [**Bukti PT – 17a**] dan DAA1 Petobo Kec. Palu Selatan [**Bukti PT – 17b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 2 (dua) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1 dan DAA1. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSA	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2	JAMIL AHMAD	2
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	2

45. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan C1 Plano TPS 25 Petobo Kecamatan Palu Selatan di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 25 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu

Selatan tercatat suara PKB dan calon berjumlah 2 suara (**Bukti PT – 17c**) ;

46. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 11 Besusu Timur,** bahwa model C1-DPR TPS 11 Besusu Timur [**Bukti PT – 18**] dan DAA1 Besusu Timur Kec. Palu Timur [**Bukti PT – 18**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 2 (dua) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSA	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	1
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2

47. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan C1 Plano Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur tercatat suara PKB dan calon berjumlah 2 suara (**Bukti PT – 18c**) ;

48. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 3 suara di TPS 6 Besusu Tengah,** bahwa model C1-DPR TPS 6 Besusu Tengah [**Bukti PT – 19a**] dan DAA1 Besusu Tengah Kec. Palu Timur [**Bukti PT – 19b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 3 (tiga) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	0
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	1
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3

49. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Kelurahan Besusu Tengah di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 6 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tercatat suara PKB dan calon berjumlah 3 suara (**Bukti PT – 19c**)

50. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 4 suara di TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur,** bahwa model C1-DPR TPS 14 Lolu Selatan [**Bukti PT – 20a**] dan DAA1 Lolu Selatan Kec. Palu Timur [**Bukti PT – 20b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap

tertulis **sejumlah 6 (enam) suara**, Saksi PKB menandatangani formulir C1, Rincian Suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	0
3	NURIATI LUMBON, SH	4
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	6

51. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 10 Birobuli Utara,** bahwa bahwa terjadi perhitungan suara berdasarkan C Plano di PPK Palu Selatan, ditemukan Suara PKB dan Calon berjumlah 5 suara di TPS 10 Birobuli Utara dan DAA1 Birobuli Utara Kec. Palu Selatan [**Bukti PT – 21**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 5 (lima) suara**, dan saksi PKB menandatangani DAA1-DPR Birobuli Utara ;

52. Bahwa Perhitungan berdasarkan C Plano, dikarenakan C1 TPS 10 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, ditemukan, tidak sesuai antara Jumlah Surat Suara Yang Digunakan dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah. Dengan temuan tersebut akhirnya membuka Kotak suara dan Perhitungan berdasarkan C Plano. dalam C Plano ditemukan suara PKB dan Calon di TPS Tersebut berjumlah 5 suara. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	2
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	2
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	5

53. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 3 suara di TPS 23 Lere,** bahwa model C1-DPR TPS 23 Lere [**Bukti PT – 22a**] dan DAA1 Lere Kec. Palu Barat [**Bukti PT – 22b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 3 (tiga) suara**. Dengan rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	1
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	1
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3

54. Bahwa ditingkat Rekapitulasi PPS yang dilakukan di PPK Palu Barat dilakukan penghitungan suara ulang dikarenakan terjadinya perbedaan dokumen rekapitulasi C1-DPR milik saksi dan C1 dan C1 Plano milik KPPS. Hasil penghitungan tersebut didapatkan suara PKB tersebut berjumlah 3 suara ;

55. Bahwa TIDAK BENAR terjadi **penambahan** perolehan suara PIHAK TERKAIT (PKS) di KOTA PALU sebanyak 112 (seratus dua belas) suara di 14 (empat belas) TPS, yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut dibawah ini ;

56. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 7 suara di TPS 36 Lolu Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 36 Lolu Utara [**Bukti PT – 23a**] dan DAA1 Lolu Utara Kecamatan Palu Timur [**Bukti PT – 23b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 16 (enam belas) suara** ;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	8
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	16

57. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 18 Lolu Selatan**, bahwa model C1-DPR TPS 18 Lolu Selatan [**Bukti PT – 24**] dan DAA1 Lolu

Selatan Kecamatan Palu Timur [**Vide Bukti PT – 20b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 7 (tujuh) suara**, dan formulir C1-DPR nya di Tandatangani saksi PKB. Rincian Suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	4
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	7

58. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 10 suara di TPS 2 Besusu Barat**, bahwa model C1-DPR TPS 2 Besusu Barat [**Bukti PT – 25a**] dan DAA1-DPR Besusu Barat Kecamatan Palu Timur [**Bukti PT – 25b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 17 (tujuh belas) suara**, dan formulir C1-DPR nya di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	13
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		0

	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	17

59. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 20 suara di TPS 10 Mamboro Barat**, bahwa model C1-DPR TPS 10 Mamboro Barat [**Bukti PT – 26a**] dan DAA1 Mamboro Barat Kecamatan Palu Timur [**Bukti PT – 26b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 34 (tiga puluh empat) suara di TPS**, dan formulir C1 nya di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	28
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	1
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	34

60. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 4 suara di TPS 16 Boyaoge**, bahwa model C1-DPR TPS 16 Boyaoge [**Bukti PT – 27a**] dan DAA1 Boyaoge Kecamatan Tatanga [**Bukti PT – 27b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 30 (tiga puluh) suara** dengan rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	21
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3

3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	30

61. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 3 suara di TPS 2 Lolu Selatan**, bahwa model C1-DPR TPS 2 Lolu Selatan [**Bukti PT – 28a**] dan DAA1 Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur [**Vide Bukti PT – 20b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 9 (sembilan) suara**. Formulir C1 di TPS tersebut di tanda tangani oleh saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	5
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	9

62. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 10 suara di TPS 4 Birobuli Utara**, berdasarkan temuan pada saat rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Palu Selatan, rekapitulasi berdasarkan C Plano disebabkan perbedaan data C1 yang di miliki beberapa saksi parpol. dan hasilnya sesuai DAA1 ASLI yang dimiliki oleh PKS bahwa di TPS 4 Birobuli Utara suara PKS tertulis 28 Suara (

Bukti PT – 29). tidak ada keberatan dari saksi PKB dan DAA1 di tandatangani oleh saksi PKB ;

63. Bahwa perhitungan berdasarkan C Plano, dikarenakan C1 TPS 4 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, ditemukan, kesalahan penulisan perolehan suara calon nomor 1 atas nama Sakinah aljufri, yang semestinya tertulis 12 namun hanya tertulis 2. namun penjumlahan suara PKS dan Calon benar 28 suara, oleh karena perhitungan di TPS tersebut berdasarkan C Plano dan ditemukan jumlah suara PKS dan calon di TPS tersebut diatas berjumlah 28 suara, rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	12
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	28

64. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 33 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 33 Birobuli Utara [**Bukti PT – 30**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 13 (tiga belas) suara**, dan formulir C1 dan DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	2

2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	1
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	13

65. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 2 suara di TPS 36 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 36 Birobuli Utara [**Bukti PT – 31**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 25 (dua puluh lima) suara**, dan formulir C1 dan DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	14
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	2
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	25

66. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 38 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 38 Birobuli Utara [**Bukti PT – 32**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 11 (sebelas)**

suara, dan formulir DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	9
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	11

67. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 9 suara di TPS 43 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 43 Birobuli Utara [**Bukti PT – 33**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 15 (lima belas) suara**, dan formulir DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	11
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	2
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	15

68. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 3 suara di TPS 2 Kawatuna**, bahwa model C1-DPR TPS 2 Kawatuna [**Bukti PT – 34a**] dan DAA1 Kawatuna Kecamatan Mantikulore (**Bukti PT – 34b**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 12 (dua belas) suara**, dan formulir DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	6
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	12

69. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 42 Lere**, bahwa model C1-DPR TPS 42 Lere [**Bukti PT – 35**] dan DAA1 Lere Kecamatan Palu Barat yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 27 (dua puluh tujuh) suara**, dan formulir C1 dan DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	18
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	4
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0

6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7		
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	27

70. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 15 Tuweley**, bahwa model C1-DPR TPS 15 Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli [**Bukti PT – 36a**] dan DAA1 Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli[**Bukti PT – 36b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 7 (tujuh) suara**, dan formulir DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	1
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	7

71. Bahwa dengan demikian berdasarkan semua uraian diatas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Pihak Terkait adalah mengada –ada dan tidak beralasan hukum serta cendrung manipulasi. Hal ini terbukti dengan fakta dilapangan, bahwa semua tahapan Rekapitulasi diikuti oleh Pemohon dengan tanpa adanya protes/keberatan, tanpa adanya pembubuhan pernyataan keberatan disetiap jenjang rekapitulasi mulai dari PPK, Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tengah, Rekapitulasi Propinsi Sulawesi Tengah dan Rekapitulasi di KPU RI ;

72. Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan Termohon dilakukan dengan Aplikasi exel yang apabila ada kesalahan dalam pengisian perekapan sudah barang tentu dalam menjumlah maka akan terblok merah yang menandakan ada penjumlahan yang salah atau keliru ;

73. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan juga, sesungguhnya Pemohon dengan tidak mengajukan protes dan keberatan atas terjadinya dugaan pengurangan, menandatangani hasil rekapitulasi telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas penyelenggaraan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan ;

74. Bahwa fakta lain tidak ada keberatan yang terekam dalam dokumen resmi dalam setiap tingkatan yang Pemohon jadikan sebagai bukti. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan ;

75. Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan Pemohon mengenai adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang maka menurut hemat Pihak Terkait menghilangkan kewenangan Mahkamah untuk menilai permohonan tersebut yang mana apabila ada keberatan kemudian nyatanya tidak diselesaikan di saat proses rekapitulasi oleh Termohon itulah yang menjadi pintu masuk bagi Mahkamah untuk memeriksanya ;

76. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait memandang Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip – prinsip dan azas – azas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas ;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan:

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

DAPIIL SULAWESI TENGAH

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	95.900
8.	PKS	96.004
.	*dst.*	...

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Zainuddin Paru, S.H., M.H.

Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.

Aristya Kusuma Dewi, S.H.

Arah Madani, S.H.